BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Fasilitas Pejalan Kaki di Kabupaten Tulungagung

Perkembangan Kabupaten Tulungagung pada kenyataannya cukup berkaitan erat dengan sistem jaringan prasarana jalan, sistem bangkitan/tarikan pergerakan yang sangat dipengaruhi oleh sistem tata guna lahan serta sistem sarana transportasi. Jaringan jalan dianggap urat nadi, dan dapat dikatakan juga sebagai peghubung antara lokasi atau tempat-tempat tertentu. Jika salah satu jaringan jalan terputus maka akan terganggu seluruh kegiatan pergerakan manusia.

Failitas pejalan kaki merupakan jalur utama bagi pejalan kaki, atau terkadang juga digunakan bersama dengan jalur sepeda. Penyediaan fasilitas pejalan kaki merupakan salah satu upaya untuk memenuhi hak-hak pejalan kaki sebagaimana tertulis dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan no. 22 tahun 2009 pasal 131 ayat 1. Artinya para pejalan kaki memiliki hak atau berhak memiliki fasilitas pendukung demi kenyamanan dan keamanan pejalan kaki. Penyediaan fasilitas pendukung tersebut diselenggarakan oleh pihak pemerintahan tergantung pada jenis jalan tempat itu dibangun.

Untuk jalan kabupaten dan jalan desa diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten. Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Joko

Susilo selaku Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung bahwa :

> Terkait dengan pasal 131 ayat 1 tentang hak pejalan kaki pemerintah sudah menyediakan semaksimal mungkin bagaimana fasilitas pejalan kaki untuk Kabupaten Tulungagung. Jadi sejauh ini pemerintah sudah berusaha menyediakan sarana dan prasarana untuk para pejalan kaki supaya terpenuhi haknya. Harapannya sendiri untuk menjalankan undang-undang dan sebagai upaya perlindungan pada pejalan kaki agar keselamatannya lebih terjamin.[1]

Dalam hal ini Dinas Perhubungan sudah melaksanakan tugasnya terkait dengan pasal 131 ayat 1 dengan sangat baik. Berupaya menyediakan fasilitas dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan pejalan kaki saat menggunakan fasilitas umum. Secara lebih lanjut Bapak Joko Susilo selaku Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung juga menjelaskan tentang usaha dan pemenuhan fasilitas yang dilakukan untuk memenuhi hak pejalan kaki bahwa :

> Usaha untuk memenuhi hak pejalan kaki pertama kita menyediakan fasilitasnya dan yang kedua kita mengadakan sosialisasi agar pengguna jalan mau menghormati pejalan kaki. Untuk fasilitas sendiri kami sudah menyediakan seperti trotoar, tempat penyeberangan (zebra cross), rambu-rambu lalu lintas dan halte dibeberapa titik.[2]

Dengan adanya sosialisasi terhadap masyarakat tidak berarti ini mengurangi jumlah penyalahgunaan fungsi fasilitas pejalan kaki. Pemerintah sendiri juga sudah mengetahui hal ini. Apabila hak pejalan kaki tersebut tidak terpenuhi itu juga bukan tanggung jawab Dinas Perhubungan sebagai penyedia sarana tersebut. Seperti yang dijelaskan

---

[1] Hasil Wawancara Dengan Bapak Joko Susilo selaku Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, pada 16 Juli 2020

[2] Hasil Wawancara Dengan Bapak Joko Susilo selaku Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, pada 16 Juli 2020

Bapak Joko Susilo selaku Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung bahwa :

> Respon pemerintah sendiri terhadap beralih fungsinya fasilitas pejalan kaki seperti trotoar sebagai tempat berjualan, parkiran maupun sebagai tempat para tukang becak menunggu penumpang itu memang ada dibeberapa titik ruas jalan yang diperbolehkan. Sebetulnya di PERDA Kabupaten Tulungagung sendiri juga sudah diatur tetap adanya ruang untuk pejalan kaki. Kalau memang Dinas Perhubungan itu hubunganya menyangkut fasilitas sedangkan penertiban dalam PERDA itu ranahnya Satpol PP. Dan siapa yang paling bertanggung jawab apabila hak pejalan kaki tersebut tidak terpenuhi itu tidak sepenuhnya tanggung jawab kami. Ini melibatkan semua dari Instansi, Sektor ketertiban maupun masyarakat pengguna jalan agar menghormati pejalan kaki.[3]

Dengan melakukan wawancara peneliti dapat mengetahui bahwa sebenernya pemerintah sudah berusaha memenuhi hak-hak pejalan kaki dan pemerintah juga mengetahui tentang penyalahgunaan fungsi fasilitas pejalan kaki contohnya seperti trotoar. Sebagaimana dijelaskan di atas apabila penyediaan fasilitas tidak terpenuhi ada beberapa instansi yang bertanggung jawab.

Kualitas jalur pejalan kaki pada penelitian ini diukur berdasarkan kesesuaian kondisi eksisting jalur pejalan kaki dengan standar. Standar yang digunakan adalah Permen PU No. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Marga tentang Petunjuk Perencanaan Trotoar No. 007/T/BNKT/1990 serta Permen No. 30 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibiltas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

---

[3] Hasil Wawancara Dengan Bapak Joko Susilo selaku Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, pada 16 Juli 2020

Tabel 1. Kesesuaian kondisi jalur pejalan kaki Jl. KHR Abdul Fattah, Botoran depan Pasar Ngemplak sisi utara dan selatan dengan standar

No	Dimensi dan fasilitas jalur pejalan kaki	Standar	Kesesuaian utara	Kesesuaian selatan
1	Lebar trotoar	Min: 2 m Dianjurkan: 4 m	3	3
2	Tinggi pijakan	Maks. 15 cm	3	3
3	Jalur hijau	Lebar 1,5	2	2
4	Lampu penerangan	Jarak 10 – 15 m	3	3
5	Tempat sampah	Jarak 20 m	2	2
6	Marka perambuan dan papan informasi	Terletak di luar ruang bebas jalur pejalan kaki	3	3
7	Halte	Radius 300 m pada titik potensial	1	1
8	Jalur penyebrangan (zebra cross)	Lebar min. 1,5 m	2	2
1. Tidak sesuai 2. Kurang sesuai 3. Sesuai				

Sumber: Peneliti 2020

Tabel 2. Kesesuaian kondisi jalur pejalan kaki di Jl. Sekitar perempatan Gorga Tulungagung

No	Dimensi dan fasilitas jalur pejalan kaki	Standar	Kesesuaian utara	Kesesuaian selatan
1	Lebar trotoar	Min: 2 m Dianjurkan: 4 m	3	3
2	Tinggi pijakan	Maks. 15 cm	3	3
3	Jalur hijau	Lebar 1,5	2	2
4	Lampu penerangan	Jarak 10 – 15 m	3	3
5	Tempat sampah	Jarak 20 m	2	2
6	Marka perambuan dan papan informasi	Terletak di luar ruang bebas jalur pejalan kaki	3	3
7	Halte	Radius 300 m pada titik potensial	-	-
8	Jalur penyebrangan (zebra cross)	Lebar min. 1,5 m	2	2
2. Tidak sesuai 2. Kurang sesuai 3. Sesuai				

Sumber peneliti, 2020

Tabel 3. Kesesuaian kondisi jalur pejalan kaki di Jl. Sekitar SMPN 1 Tulungagung sisi selatan dan utara dengan standar

No	Dimensi dan fasilitas jalur pejalan kaki	Standar	Kesesuaian utara	Kesesuaian selatan
1	Lebar trotoar	Min: 2 m Dianjurkan: 4 m	3	3
2	Tinggi pijakan	Maks. 15 cm	3	3
3	Jalur hijau	Lebar 1,5	3	3
4	Lampu penerangan	Jarak 10 – 15 m	3	3
5	Tempat sampah	Jarak 20 m	3	3
6	Marka perambuan dan papan informasi	Terletak di luar ruang bebas jalur pejalan kaki	3	3
7	Halte	Radius 300 m pada titik potensial	-	-
8	Jalur penyebrangan (zebra cross)	Lebar min. 1,5 m	2	2
1. Tidak sesuai 2. Kurang sesuai 3. Sesuai				

Sumber: Peneliti, 2020

Tabel 4. Kesesuaian kondisi jalur pejalan kaki di Jl. Depan Golden Tulungagung sisi selatan dan utara dengan standar

No	Dimensi dan fasilitas jalur pejalan kaki	Standar	Kesesuaian utara	Kesesuaian selatan
1	Lebar trotoar	Min: 2 m Dianjurkan: 4 m	2	2
2	Tinggi pijakan	Maks. 15 cm	2	2
3	Jalur hijau	Lebar 1,5	2	2
4	Lampu penerangan	Jarak 10 – 15 m	3	3
5	Tempat sampah	Jarak 20 m	2	2
6	Marka perambuan dan papan informasi	Terletak di luar ruang bebas jalur pejalan kaki	3	3
7	Halte	Radius 300 m pada titik potensial	-	-
8	Jalur penyebrangan (zebra cross)	Lebar min. 1,5 m	2	2
1. Tidak sesuai 2. Kurang sesuai 3. Sesuai				

Sumber: Peneliti, 2020

Pejalan kaki sudah seharusnya mendapatkan haknya untuk berjalan di tempat yang layak yaitu salah satunya tempat penyebrangan maupun trotoar. Peneliti menemui pejalan kaki disekitar Pasar Ngemplak dan dapat mewawancarai tentang bagaimana ketersediaan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki seperti trotoar, tempat penyeberangan maupun fasilitas lain di Kabupaten Tulungagung. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut :

> Ketersediaan fasilitas pejalan kaki di Kabupaten Tulungagung saya rasa masih kurang diperhatikan dengan baik. Banyak tempat-tempat penyeberangan untuk pejalan kaki seperti trotoar dan lain-lain yang harusnya digunakan oleh pejalan kaki justru beralih fungsi sebagai tempat berjualan pedagang kaki lima.[4]

Gambar 1. Trotoar untuk berjualan dan makan

Hal serupa juga diungkapkan oleh lita yang juga sedang menggukan fasilitas pejalan kaki di sekitar Pasar Ngemplak bahwa :

> Ketersediaan fasilitas bagi pejalan kaki di Kabupaten Tulungagung sudah terfasilitasi atau terpenuhi. Akan tetapi trotoar yang seharusnya

[4] Hasil Wawancara Dengan Aan Maysila selaku Pejalan Kaki di sekitar Pasar Ngemplak Tulungagung, pada tanggal 22 Juli 2020

untuk pejalan kaki tersebut beralih fungsi dan kesadaran masyarakat juga kurang, tidak memperhatikan rambu-rambu yang ada.[5]

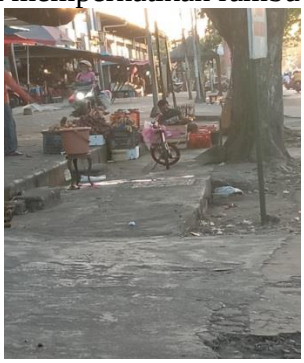

Gambar 2. Pedagang yang memakai trotoar untuk memilah dagangannya

Selanjutnya peneliti lanjut menemui pejalan kaki disekitar perempatan Gorga Tulungagung dengan melakukan wawancara tentang apakah sudah layak dan memenuhi standar fasilitas yang ada. Hasilnya sebagai berikut :

Sudah. Menurut saya pemerintah sudah memenuhi kebutuhan hak bagi pejalan dengan semaksimal mungkin.[6]

Berbeda dengan apa yang dijawab oleh dewi pejalan kaki lain justru menanggapi dengan sebaliknya bahwa:

Saya rasa belum. Banyak sekali fasilitas-fasilitas disalahgunakan atau beralih fungsi. Bahkan rusak dan terdapat lubang dibeberapa tempat dan zebra cross yang mulai hilang garisnya.[7]

[5] Hasil Wawancara Dengan Pak Eko selaku Pejalan Kaki di sekitar Pasar Ngemplak Tulungagung, pada tanggal 22 Juli 2020

[6] Hasil Wawancara Dengan Nia Eka selaku pejalan kaki disekitar perempatan Gorga Tulungagung, pada tanggal 22 juli 2020

[7] Hasil Wawancara Dengan Reza selaku pejalan kaki diseitar perempatan Gorga Tulungagung, pada tanggal 22 juli 2020

Gambar 3. Zebracross yang sudah mulai tidak terlihat

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara di depan Golden Swalayan Tulungagung dan depan SMPN 1 Tulungagung tentang respon mereka terhadap pedagang kaki lima maupun orang yang dengan sengaja memanfaatkan fasilitas pejalan kaki (trotoar) mengganggu atau tidaknya dan bagaimana menurut pejalan kaki sendiri sudah mendapatkan haknya dalam menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Hasilnya sebagai berikut :

> Sangat mengganggu, kadang kita juga harus turun dijalan karena trotoar yang beralih fungsi. Saya sebagai pejalan kaki sebenarnya ingin menegur para pedagang agar tidak menggunakan trotoar tersebut, akan tetapi takutnya nanti salah paham dengan para PKL, sehingga kita sebagai pejalan kaki mengalah saja. Menurut saya pejalan kaki belum sepenuhnya mendapatkan haknya. Karena fasilitas-fasilitas juga belum terlalu memadai dan belum ada fokus untuk memberikan perhatian khusus untuk memenuhi fasilitas pejalan kaki. Masih banyaknya tempat yang beralih fungsi menjadi tempat berjualan, tempat parkir, dan pangkalan becak.[8]

[8] Hasil Wawancara Dengan Bapak Adi selaku pejalan kaki disekitar SMPN 1 Tulungagung, pada tanggal 24 Juli 2020

Gambar 4. Tukang becak yang menunggu penumpang

Pejalan kaki lain juga mengungkapkan hal yang sama bahwa :

> Menurut saya pribadi ini mengganggu sekali karena kami sebagai pejalan kaki sering mengalah turun dijalan dengan membahayakan nyawa karena harus satu jalur dijalan besar. Saya sebagai pejalan kaki sebenarnya ingin menegur para pedagang agar tidak menggunakan trotoar tersebut, akan tetapi itu bukan wewenang saya, biar dinas terkait yang memberitahunya. Untuk pejalan kaki sudah mendapatkan haknya itu bisa dikatakan setengah-setengah karena sudah jarangnya orang yang berjalan kaki semua sudah mengendarai kendaraannya masing-masing. Seperti contohnya trotoar sekarang malah banyak digunakan oleh para penjual makanan, meskipun rombong jualan mereka di pinggir jalan tetapi para pembeli yang makan masih banyak ditrotoar.[9]

Gambar 5. Sepedah motor yang terparkir di trotoar

[9] Hasil Wawancara Dengan Pak Hari selaku pejalan kaki disekitar Golden Swalayan Tulungagung, pada tanggal 24 Juli 2020

Berdasarkan wawancara dengan pejalan kaki, peneliti dapat memahami bahwa orang yang memanfaatkan fasilitas pejalan kaki dengan sengaja untuk kepentingan sendiri itu sangat mengganggu bagi pejalan kaki, karena fasilitas disediakan untuk para pejalan kaki bukan untuk berjualan ataupun lain sebagainya. Justru pejalan kaki harus mengalah melewati bahu jalan agar bisa sampai di tempat tujuan. Pejalan kaki juga tidak berani menegur para penyalahguna fasilitas mereka lebih memilih diam dan mengalah karena beranggapan itu bukan wewenang mereka.

Peneliti juga menemui Bapak Sumaji selaku Tokoh Masyarakat juga memberikan tenggapan tentang fasilitas pejalan kaki yang ada di Kabupaten Tulungagung menurutnya bahwa :

> Ketersediaan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk masalah kenyamanan fasilitas sudah cukup baik untuk pejalan kaki. Banyak tanaman hijau yang juga membantu kenyamanan bagi kita para pengguna jalan disini. Tanggapan saya tentang beralih fungsinya fasilitas menurut saya sangat salah dan mengganggu pejalan kaki sebagai orang pertama yang berhak menggunakan. Mungkin ini faktor kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan keadaan ekonomi maupun latar pendidikan sehingga mereka berjualan difasilitas umum dan tidak mengetahui adanya larangan maupun sanksi yang berlaku. Seharusnya pemerintah sendiri khususnya yang bagian penertiban juga sering melakukan razia ataupun menyediakan tempat khusus untuk para penyalahguna tersebut. Dengan adanya penyalahgunaan yang ada dampaknya pejalan kaki yang harusnya menggunakan fasilitas dengan nyaman realitanya mereka harus turun dijalan yang beresiko terjadinya kecelakaan dan membahayakan nyawa mereka.[10]

Berdasarkan wawancara diatas dapat peneliti pahami ketersediaan fasilitas yang disediakan sudah terpenuhi dengan baik. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan yang ada menjadi penyebab

[10] Hasil Wawancara Dengan Bapak Sumaji selaku Perangkat Desa Jepun Kabupaten Tulungagung, pada 25 Juli 2020

utama terambilnya hak pejalan kaki. Pemerintah juga diharapkan dapat melakukan sosialisasi dengan maksimal dan melakukan teguran secara tegas ataupun menyediakan tempat khusus untuk para penyalahguna fasilitas. Fasilitas pejalan kaki harus dapat memenuhi kebutuhan berdasarkan aspek kenyamanan, keselamatan, dan keamanan pejalan kaki sebagai penggunanya.

2. Penggunaan fasilitas pejalan kaki

Pengguna fasilitas pejalan kaki beranggapan bahwa trotoar adalah tempat strategis untuk berjualan. Peneliti menemui Bapak Agus yang sedang berjualan di sekitar Pasar Ngemplak Tulungagung. Bapak Agus berprofesi sebagai penjual makanan dan minuman. Tempat lokasi berjualan Bapak Agus kebetulan berada di atas trotoar. Pada kesempatan tersebut peneliti dapat mewawancarai Bapak Agus. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

> Saya cukup lama berjualan di sini, kurang lebih 2 tahunan, mulai jualan sekitar jam 9 pagi sampai siang, tergantung habis atau tidaknya makanan yang saya jual. alasan saya bisa berjulan ditempat ini, karena tempatnya yang stategis dan ramai pembeli. Untuk adanya undang-undang yang mengatur tentang hak-hak pejalan kaki dan sanksi bagi pelanggarnya saya tidak mengetahui. Saya sebenarnya sadar berjualan disini salah tapi karena keterbatasan ekonomi dan tempat yang stategis jadi saya memutuskan berjualan disini. Selama saya berjualan di sini tidak pernah di mintai untuk membayar. Terkait aturan ketertiban umum, Selama berjualan saya belum pernah mendapat teguran dari Satpol PP, tetapi saya tetap berusaha untuk tidak menganggu para pengguna jalan lain. Selama berjualan di situ belum pernah mengalami kerusuhan antara sesama pedagang kaki lima dan pengguna jalan.[11]

[11] Hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Pedagang Kaki Lima (PKL) Penjual minuman Di Sekitar Pasar Ngemplak Tulungagung, Pada tanggal 24 Juli 2020

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus, dapat peneliti pahami bahwa alasan Bapak Agus berjualan di lokasi trotoar tersebut karena lokasinya yang Strategis. Selain itu tidak di kenakan biaya sehingga tidak memberatkan pedagang. Walaupun belum pernah mendapat himbauan dari Satpol PP, Bapak Agus tetap berusaha untuk tidak menganggu para pengguna jalan lain.

Peneliti menemui Bagus yang sedang berjualan di depan Golden Swalayan Tulungagung. Bagus berprofesi sebagai penjual bakso. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut :

> Saya baru sebentar berjualan disini sekitar 1 tahunan. Saya biasanya buka dari jam 10 sampai habis. Saya memilih jualan disini karena dekat dekat pusat keramaian jadi sangat strategis buat berjualan dan juga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk sewa tempat. Terkait aturan berjualan disini saya sedikit mengetahui walaupun tidak secara mendalam. Selama berjualan saya pernah mendapat teguran dari Satpol PP agar tidak berjualan di atas trotoar, ketika mendapat teguran tersebut saya langsung memindahkan daganganya ke tepi jalan. Tetapi saya tetap berusaha untuk tidak menganggu para pengguna jalan lain. Selama berjualan di situ belum pernah mengalami kerusuhan anatara sesama pedagang kaki lima dan pengguna jalan.[12]

Berdasarkan wawancara dengan Bagus, dapat peneliti pahami bahwa alasan berjualan di lokasi trotoar tersebut karena lokasinya yang ramai, selain itu tempatnya juga dekat dengan pusat keramaian, oleh karena itu tempat untuk berjualan tidak dikenakan biaya sewa tempat. Ketika mendapat teguran pedagang langsung memindahkan daganganya ke tepi jalan dan tetap berusaha untuk tidak menganggu para pengguna jalan lain.

[12] Hasil wawancara dengan Bapak Jani selaku Pedagang Kaki Lima (PKL) Penjual bakso Di Sekitar Golden Swalayan Tulungagung, Pada tanggal 24 Juli 2020

Pengetahuan pedagang atas adanya peraturan tentang ketertiban khususnya di tempat trotoar adalah hal yang penting dan harus diketahui oleh para pedagang. Namun pengetahuan para pedagang yang minim akan adanya peraturan tentang trotoar membuat para pejalan kaki tidak mendapatkan haknya sebagai pengguna trotoar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber diatas, dapat diketahui bahwa masih banyaknya pelanggaran yang mengakibatkan fungsi fasilitas pejalan kaki tidak berfungsi secara maksimal dan tidak tahunya sanksi pelanggaran yang ada.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan penemuan data penelitian yang ada di lapangan mengenai "Ketersediaan Fasilitas Pendukung Bagi Pejalan Kaki dalam Perspektif UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)" , peneliti mendapatkan temuan berupa:

1. Failitas pejalan kaki yang tidak memenuhi standar

Sudah seharusnya pejalan kaki mendapatkan fasilitas yang nyaman dan berkeselamatan. Namun dengan banyaknya peralihan fungsi fasilitas pejalan kaki menjadi tersingkirkan haknya. Berdasarkan data yang kita peroleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung untuk saat ini pemerintah sudah semaksimal mungkin menyediakan fasilitas khusus pejalan kaki.

Namun masih banyak fasilitas pejalan kaki yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Menurut beberapa pejalan kaki, fasilitas sangat tidak layak digunakan. Banyak trotoar yang tidak rata dan rusak serta garis zebra cross yang mulai tidak kelihatan. Dan belum lagi pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Pejalan kaki rela turun ke jalan besar bersama dengan kendaraan yang melintas. Fasilitas yang seharusnya memberi mereka kenyamanan dan keselamatan justru membuat pejalan kaki merasa tidak nyaman dan aman.

2. Penyalahgunaan fasilitas pejalan kaki

Pejalan kaki juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pejalan kaki yaitu mendapatkan fasilitas yang layak dan nyaman. Kewajiban pejalan kaki menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki tanpa mengganggu lalu lintas. Namun dengan banyaknya penyalahgunaan fasilitas pejalan kaki merasa tidak aman dan nyaman.

Beberapa pejalan kaki juga yang mengeluhkan para pedagang kaki lima yang berjualan, tukang becak yang mangkal dan sepedah motor yang terparkir di trotoar. Pejalan kaki juga berusaha untuk tidak menegur penyalahguna fasilitas karena beranggapan itu bukan tugasnya dan takut terjadi kesalah pahaman.